

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM MENGQADHA SHALAT BAGI ORANG YANG
MURTAD KETIKA KEMBALI MASUK ISLAM
(STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK
DAN IMAM ASY-SYAFI’I)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

TETY NIRWANA
NIM. 11920321881

**PROGRAM S1
PERBANDINGAN MAZHAB**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Mengqadha Shalat Bagi Orang Yang Murad Ketika Kembali Masuk Islam (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam asy-Syafi’i)”** yang ditulis oleh :

: Tety Nirwana
 : 11920321881
 : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag

NIP. 19760829 200312 1 003

Pembimbing Skripsi I

Dr. Wahidin, M.Ag

NIP. 1971108 199703 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“HUKUM MENGQADHA SHALAT BAGI ORANG YANG MURTAD KETIKA KEMBALI MASUK ISLAM (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI’I)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Tety Nirwana
 Nim : 11920321881
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.A

Penguji II

Dr. H. Zainal Arifin, M.A

.....

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Tety Nirwana
: 11920321881
: Kandis, 10 Maret 2000
: Syariah dan Hukum
: Perbandingan Mazhab

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Hukum Mengqadha Shalat Bagi Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam Studi Komparatif Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Tety Nirwana

NIM : 11920321881

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya tulis yang wajar
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
 2. Dilarang mengumumkan dan memperjualbelikan surat pernyataan ini sebagai syarat atau persyaratan dalam proses penerimaan dan pendaftaran mahasiswa baru di UIN Suska Riau
 • pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tety Nirwana (2023) : Hukum Meng-*qadha* Shalat Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i).

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai hukum meng-*qadha* shalat bagi orang yang murtad ketika kembali masuk islam. Mencermati adanya perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah: Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai hukum meng-*qadha*' shalat bagi orang yang murtad ketika kembali masuk Islam. Kemudian, bagaimana analisis mengenai perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai hukum meng-*qadha*' shalat bagi orang yang murtad ketika kembali masuk Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kepustakaan (Library Research)* yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas terkait dengan pembahasan ini. Sumber terdiri atas bahan hukum primer, yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Al-Muwattho'* karangan Imam Malik dan kitab *Al-Umm* karangan Imam asy-Syafi'i. Bahan hukum sekunder, yaitu kitab *Fathul Qarib, Kifayatul Akhyar, al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap. Analisis data menggunakan metode diskriptif, komperatif da kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Malik orang yang murtad kemudian kembali masuk Islam tidak wajib meng-*qadha*' shalatnya. Pendapat ini berdalil dengan al-Qur'an surah al-Baqarah 2: 217 dan hadits dari Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam. Sedangkan Imam asy-Syafi'i berpedapat bahwa orang yang murtad kemudian kembali masuk Islam wajib meng-*qadha*' shalatya. Pendapat ini berdalil dengan hadits dari Imam as-Syafi'i. Menurut analisis perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i terletak pada perbedaan dalam menggunakan dalil yang digunakan. Imam Malik menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits yang konteksnya umum kemudian menyimpulkan hukum bahwa hukum meng-*qadha*' shalat bagi orang yang murtad ketika kembali masuk Islam adalah tidak wajib. Sedangkan Imam asy-Syafi'i menggunakan hadits yang redaksinya khusus dan menyebutkan secara langsung mengenai perintah untuk meng-*qadha*' shalatnya. Dalam hal ini menurut penulis pendapat Imam asy-Syafi'i lebih kuat jika dilihat dari sisi pedalilan karena hadits yang digunakan redaksinya khusus.

Kata Kunci : Shalat, Murtad, *Qadha*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUKUM MENGQADHA SHALAT BAGI ORANG YANG MURTAD KETIKA KEMBALI MASUK ISLAM (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI’I)”**

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Sarjana Strata 1 (S1) di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, selama menyelesaikan penelitian ini, penulis telah banyak menerima dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada :

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Paidi dan Ibunda Hariatik, yang telah mendidik dan senantiasa memberi support dan doa yang tidak pernah terputus untuk kesuksesan anaknya, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa saya sampaikan, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan saya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. kepada adik-adik tercinta Dimas Satria dan Latifa Nur Aini, serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada saya selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang berkah
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
 4. Bapak Dr. Ahmad Zikri, M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Bapak Muslim S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
 5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag, sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan keripsi ini.
 7. Bapak Dr. H Suhayib, M.Ag, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penulisan skripsi ini.
9. Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT dan saya menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Shalat, Murtad dan <i>Qadha</i> ' Shalat	8
1. Definisi Shalat	8
2. Definisi Murtad	11
3. Definisi <i>Qadha</i> ' Shalat.....	14
B. Biografi Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i	20
1. Biografi Imam Malik	20
2. Biografi Imam asy-Syafi'i	38
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Metode Analisis Data	53
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	54
A. Studi Komparatif Antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i	54
1. Pendapat Imam Malik	54
2. Pendapat Imam asy-Syafi'i	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dalil Yang Digunakan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i ..	60
1. Dalil Yang Digunakan Imam Malik	60
2. Dalil Yang Digunakan Imam asy-Syafi'i	62
C. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia, salah satu ajarannya ialah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadits.¹ Sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk selalu beribadah kepada-Nya.

Ulama tafsir Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA meyakini bahwa:

Ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersemayam dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Rasa itu lahir akibat adanya keyakinan dalam diri yang beribadah bahwa obyek yang kepadanya ditunjukkan ibadah itu memiliki kekuasaan yang tidak dapat terjangkau hakikatnya.²

Dalam Islam ibadah terbagi menjadi dua jenis, yaitu ibadah *Mahdhah* dan *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* adalah Ibadah yang berhubungan dengan perjalanan syari'at yang terkandung di dalam rukun Islam, jenis Ibadah ini merupakan Ibadah yang sudah disyari'atkan dan tata caranya sudah

¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), h. 45

² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan dalam al-Quran dan sunnah yang tidak boleh ditambah atau bahkan dikurangi. Salah satu ibadah *mahdhah* adalah shalat.³

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan ia merupakan rukun yang sangat ditekankan (utama) sesudah dua kalimat syahadat.⁴ Shalat juga merupakan suatu kewajiban dari Allah bagi setiap muslim.⁵ Sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan dalam firman-Nya yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah (4): 103

فَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: “Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah shalat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (An-Nisa’: 103).⁶

Terdapat keringanan (*rukhsah*) di dalam shalat seperti bolehnya meninggalkan shalat jum’at dalam keadaan udzur⁷, mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat bagi orang yang sedang dalam perjalanan, pelaksanaan shalat dzuhur dalam waktu ashar pada jama’ ta’khir karena dalam perjalanan.⁸ Dan apabila seseorang tidak bisa melaksanakan shalat dengan cara berdiri, maka boleh baginya melaksanakan shalat dengan cara

³ Khoiril Abror, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019) cet. ke-1. h. 4

⁴ Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, Terj. Geis Umar Bawazier, (Jakarta: al-Kautsar, 2011) cet. ke-1, h. 75

⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim* (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam), Terj. Musthofa ‘Aini, Amir Hamzah Fachrudin, Kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2022), h. 37

⁶ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an & Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura 2019), h. 128

⁷ Muhammad Sarbini, *200 Fikih Praktis Seharian-hari* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2017), h. 50

⁸ Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, Terj. H Ahmad Yaman, Lc (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 375

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

duduk, tidak bisa melaksanakan shalat sambil duduk maka shalatnya dapat dilakukan dengan cara telentang atau isyarat kedipan mata.⁹

Semua umat Islam sepakat bahwa orang yang menentang kewajiban shalat atau meragukannya bukan termasuk orang Islam, meskipun ia telah mengucapkan syahadat, karena shalat merupakan rukun Islam. Kewajiban menegakkan shalat berdasarkan ketetapan agama, dan tidak mempunyai tempat untuk dianalisa serta *ijtihad* dalam masalah ini dan tidak pula taklid.¹⁰

Shalat yang difardhukan ada lima, wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang mukhallaf, baligh, berakal, laki-laki atau perempuan yang suci. Tidak diwajibkan kepada kafir asli (yang belum membaca syahadat), anak kecil, orang gila, dan orang mabuk yang melampaui batas. Mereka tidak dituntut untuk mengerjakannya (karena tidak berakal atau rusak akalnya). Dan tidak diwajibkan juga bagi perempuan yang haid atau nifas, shalatnya tidak sah (karena kotor atau najis). Bagi mereka tidak wajib *qadha'*, tetapi bagi orang yang mabuk, terlupa atau sengaja meninggalkan dan orang yang murtad kemudian kembali masuk Islam, wajib meng-*qadha'* shalatnya.¹¹

Adapun orang yang meninggalkan shalat karna murtad, menurut Imam Malik, ia berdosa dan tidak wajib meng-*qadha'*-nya. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang murtad adalah orang kafir asli dan orang kafir asli

⁹ Ahmad Sarwat, Lc, *Seri Fiqh Kehidupan (3): Shalat* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), cet. Ke-1, h. 303

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 95

¹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *"Fathul Mu'in"* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amal ibadahnya tidak diterima, ketika ia mengerjakan ibadah akan sia-sia. Pendapat ini dapat dilihat dalam kitab *Al-Muwattho'*.¹²

Sebaliknya, menurut Imam asy-Syafi'i beliau berkata: “apabila seseorang murtad (pindah agama) dari Islam, kemudian ia berIslam kembali, maka ia harus mengganti (*qadha'*) setiap shalat yang ditinggalkannya pada masa murtadnya dan setiap zakat yang wajib atasnya.” Pendapat ini dapat dilihat dalam kitab *Al-Umm*.

Melihat kepada uraian di atas, tentang adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama, khususnya Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai kewajiban terhadap *qadha'* bagi orang yang murtad ketika kembali masuk Islam, penulis menganggap penting untuk ditelaah mengenai status shalat orang yang murtad ketika kembali masuk Islam. Apakah wajib di *qadha'* atau tidak.

Oleh sebab itu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai ketentuan hukum meng-*qadha'* shalat bagi orang yang murtad ketika kembali masuk Islam berdasarkan penjelsan di atas, dapat dilihat bahwa kedua Imam tersebut memiliki perbedaan pendapat dalam menanggapi permasalahan tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi permasalahan diangkat dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul “**Hukum Mengqadha Shalat Bagi Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i**”

¹² Nasrullah, Imam Malik ra, *Terjemah Kitab al-Muwatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016) h. 414

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada studi komperatif antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i Mengenai Hukum Meng-*qadha* Shalat Bagi Orang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai Hukum Meng-*qadha* Shalat Bagi Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam?
2. Apa dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai Hukum Meng-*qadha* Shalat Bagi Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam?
3. Bagaimana analisa fiqh perbandingan antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai Hukum Meng-*qadha* Shalat Bagi Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai Hukum Meng-*qadha* Shalat Bagi Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam
- b. Untuk mengetahui apa dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai Hukum Meng-*qadha* Shalat Bagi Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam

- c. Untuk mengetahui bagaimana analisa fiqh perbandingan antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai Hukum Meng-*qadha* Shalat Bagi Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemikiran keIslaman, terutama dalam bidang Syariah dan Hukum, khususnya di bidang Perbandingan Mazhab.
- b. Secara subjektif penelitian ini ialah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah sebagai referensi bacaan kajian fiqh yang mudah dimengerti.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulisan menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan metode penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang shalat, murtad, *qadha'* shalat dan biografi Imam Malik dan imam Asy-Syafi'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang studi komparatif terhadap pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengenai hukum meng-*qadha* shalat bagi orang yang murtad ketika kembali masuk Islam, apakah dalil yang mereka gunakan masing-masing serta analisis penulis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Shalat, Murtad dan *Qadha'* Shalat

1) Definisi Shalat

Shalat merupakan salah satu rukun shalat yang utama setelah kalimat syahadat. Pelaksanaan shalat sangat bergantung pada waktu-waktu yang sudah tertera di al-Qur'an dan hadits. Penentuan awal waktu termasuk pada kajian ilmu falak yang perhitungannya didasarkan pada garis edar matahari atau penglihatan terhadap posisi matahari terhadap bumi.¹³

Secara etimologi, shalat berasal dari kata *salla* (صلى) *yusalli* (يصلى) *salatan* (صلاة) yang memiliki arti do'a. Sedangkan pengertian shalat secara terminologi adalah suatu ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam beserta syarat-syarat tertentu.

Dasar hukum dari shalat ialah firman Allah SWT dalam QS. al-Ankabut (29): 45)

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: “Bacalah kitab (al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahulah) mengingat Allah (shalat) itu lebih

¹³ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, (Bandung: PT Refika Aditama, cet.1, 2009), h. 15

besar keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁴

Shalat adalah ibadah yang dilakukan dengan perkataan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalam shalat terdapat beberapa yakni syarat wajib dan syarat sah yang wajib dipenuhi dan apabila dalam pelaksanaannya meninggalkan salah satu diantaranya maka shalatnya batal, yaitu sebagai berikut:

- a) Syarat Wajib Shalat
 - a. Islam: orang kafir amalnya tertolak apapun amal yang diperbuat.
 - b. Berakal: orang gila terbebas dari tanggung jawab hingga dia sadar.
 - c. *Tamyiz (mumayyiz)*: anak usia tujuh tahun sudah harus diperintahkan shalat.
 - d. Masuk waktu shalat: tidak diwajibkan shalat kecuali setelah masuk waktunya, dan tidak dianggap sah sebuah shalat apabila dilakukan sebelum waktunya.¹⁵

Berikut perincian waktu-waktu shalat yang lima sebagai berikut:

- Waktu Subuh (dua raka'at): sejak terbit fajar hingga hilang gelap (sebelum matahari terbit)

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.* h. 578

¹⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Op.Cit.* h. 377

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Waktu Zuhur (empat raka'at): sejak tergelincir matahari hingga panjang bayangan sama dengan benda aslinya.
- Waktu Asar (empat raka'at): dimulai saat bayangan sesuatu telah sama tingginya dengan wujud asliya atau sama dengan akhir waktu zuhur sampai matahari tampak kemerah-merahan.
- Waktu Maghrib (tiga raka'at): sejak tenggelam matahari hingga hilangnya cahaya kemerahan diufuk.
- Waktu Isya' (empat raka'at): dimulai dari berakhirnya waktu shalat maghrib sampai pertengahan malam.

b) Syarat Sah Shalat

- a. Mengangkat hadats (bersuci): berwudhu dari hadats kecil dan mandi janabat dari hadats besar.
- b. Menghilangkan Najis: menghilangkan najis dari tubuh, pakaian dan tempat shalat.
- c. Menutup aurat: aurat laki-laki dalam shalat adalah antara pusat hingga lutut, sedangkan aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuh kecuali muka.
- d. Niat dalam hati.
- e. Menghadap kiblat.¹⁶

¹⁶ Said bin Ali Al-Aqahthani, *Petunjuk Lengkap Tentang Shalat*, Terj. Abdullah Haidir (Al-Matlab At-Ta'awuni Liddah'wah Wal-Irsyad bis-Sulay: Riyadh, Saudi Arabia, 2008), h, 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Murtaf

Pengertian murtaf/al-riddah ialah kembali (keluar) dari agama Islam atau memutuskan (keluar) dari Islam, baik dengan ucapan, perbuatan, maupun keyakinan.¹⁷ Pengertian murtaf secara etimologi adalah kata Riddah merupakan Isim Mashdar dari kata Irtadda yang berarti mundur, kembali ke belakang.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata murtaf berarti berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman berganti menjadi ingkar.¹⁹

Riddah (murtaf) berarti kembali. Kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.²⁰

Menurut terminologi fikih adalah keluarnya seseorang (menjadi kufur) setelah dia masuk Islam. Perbuatannya disebut Riddah, sedangkan pelakunya adalah murtaf atau orang yang keluar dari agama Islam. Riddah terjadi karena tiga sebab:

a. *Riddah Qalbiyyah* (hati)

Seperti meyakini bahwa Allah adalah benda atau ruh, meyakini bahwa Allah duduk di atas 'arasy atau menempati langit

¹⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h.101

¹⁸ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h.486

¹⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.765

²⁰ Abdul Aziz Dahlan *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 4, h. 1233

atau meyakini bahwa dzat Allah berada disemua tempat. Allah Ta'ala berfirman:

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۗ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ
وَهُمْؤَا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَكْمُؤَا إِلَّا أَنْ أَعْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ
فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya: “mereka (orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakiti Muhammad). Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mengucapkannya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di bumi.”²¹

b. *Riddah Fi'liyyah* (perbuatan)

Seperti melempar mushaf al-Qur'an ketempat-tempat kotor dan juga seperti menginjak mushaf.²²

c. *Riddah Qauliyyah* (perkataan)

Seperti mencaci maki Allah, para Nabi atau Islam, walaupun dalam keadaan marah.²³

Kemurtadan juga disyaratkan memiliki kemampuan memilih untuk bertindak. Oleh karena itu, seorang yang menyatakan murtad

²¹ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.* h. 272

²² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Muakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 527

²³ *Ibid.*, h. 528

karena terpaksa, tidak dipandang murtad. Ketentuan ini didasarkan pada QS. an-Nahl (16): 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنَشَرَخَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar.” (QS. an-Nahl (16): 106)²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang dipaksa menyatakan kafir padahal hatinya tetap beriman maka ia tidak berdosa. Ayat ini turun menjawab kasus Ammar ibn Yasir ketika ditangkap oleh orang kafir Quraisy dan dipaksa mengatakan untuk keluar dari agama Islam dengan ancaman akan dibunuh sebagaimana ayah dan ibunya dibunuh karena tetap menyatakan keislamannya.²⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemurtadan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berakal dan yang dipaksa untuk keluar dari agama sedangkan di dalam hatinya, ia sendiri tidak menginginkan hal tersebut, tidaklah serta merta membuat orang tersebut dapat dikatakan bahwa ia telah murtad.

²⁴ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.* h. 389

²⁵ M. Shabir U. ,*Pengaruh Tingkat Pengetahuan Aspek Jinayah Dalam Mata Pelajaran Fikih Terhadap Perilaku Peserta Didik Pada MAN di Kota Makassar’*, Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2015), h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Hukuman Bagi Orang Yang Murtad

Seorang muslim yang telah murtad dari agamanya, maka ia dianjurkan untuk tobat tiga kali oleh imam atau kepala negara untuk kembali bergama Islam. Jika ia menolak untuk tobat maka wajib dibunuh.

Berdasarkan pada hadits riwayat al-Bukhari::

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ر.ع. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ
فَا قْتُلُوهُ. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, “Telah bersabda Rasulullah SAW., ‘Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia.’”²⁶

Apabila orang yang murtad kemudian kembali masuk Islam, dapat dikatakan sah bila ia telah mengucapkan dua kalimat syahadat.²⁷

3) *Qadha* Shalat

Secara etimologi kata *qadha* berasal dari *qadha*, *yaqhdhii*, *qadha-an* (يقضى - يقضى - قضاء) artinya melakukan, melaksanakan, mengerjakan, memutuskan.²⁸ Menurut Abu Luis al-Ma’luf al-Yusu’i, *qadha* adalah *احكام* dan *قدرة* yang artinya menghukum dan menentukan. Di dalam kamus al-Mu’jam Fi al-Lughah wa al-A’lam dijelaskan

²⁶ Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. Juz 9, (Beirut: Dar Touq an-Najah, 1422 H), h. 15

²⁷ Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, *Op-Cit.*, h. 530

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1215

bahwa qadha adalah *اتمها أفرغ منها* yang artinya menyempurnakan dan telah selesai dari padanya.²⁹

Berdasarkan tiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa qadha jika diterjemahkan dengan maksud, tujuan beserta susunan kalimat yang berhubungan dengan peradilan artinya menghukum. Sedangkan qadha dihubungkan dengan hutang maka qadha dapat dipahami maknanya membayarkan.

Adapun pengertian qadha menurut istilah yang dikemukakan oleh para Ulama yaitu:

a) Menurut Wahbah al-Zuhaili

القضاء معناه وحكمه شرعاً، أعمار سقوط الصلاة وتأخيرها، كيفية القضاء سفرًا³⁰

Qadha secara makna dan hukumnya menurut syarak adalah mengerjakan kewajiban setelah keluar dari waktu yang ditentukan atau mengerjakan shalat setelah habisnya waktu.

b) Menurut Ahmad Syarbashi mengenai pengertian meng-qadha shalat yaitu:

قضى الصلاة : ان يصلى النسيان الفرض الذي لم يستطع ان يصليه في موعد

²⁹ Fuad Ifram al-Bustami, *al-Mu'jam Fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Darul Masyrik, 1992), Cet ke-33, h. 636

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa adillatuhu*, (Damaskus: Daarul Fikri, 1985), h. 146

Bahwa seseorang melaksanakan sholat fardhu yang ia tidak sanggup untuk mengerjakannya pada waktu yang telah ditetapkan.³¹

Setelah dikemukakan pengertian *qadha* di atas dapat disimpulkan bahwa *qadha* adalah mengerjakan atau membayarkan suatu ibadah (kewajiban) setelah keluar dari waktu yang telah ditentukan.

a) Dasar Hukum *Qadha*

Meninggalkan sholat tanpa adanya *udzur syar'i* merupakan dosa besar yang tidak bisa diganti dengan meng-*qadha* saja, tetapi harus dengan bertaubat. Menurut Anshary di dalam Syarah Manhaj at-Thulab, beliau mengatakan, wajib mengganti sholat yang tertinggal dengan segera apabila tertinggal tanpa *udzur* dan sunat apabila tertinggal dengan sebab *udzur* seperti tertidur atau lupa.³²

Dasar hukum meng-*qadha* ibadah sholat sebagai bentuk yang dianjurkan dalam Islam, juga diungkapkan oleh para ulama *Sunni* di dalam pendapatnya masing-masing, tidak ditemukan secara tersurat di dalam al-Qur'an. Namun demikian, terdapat hadits yang kedudukannya dijadikan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang mengatur mengenai meng-*qadha* sebagaimana hadits Nabi SAW yang mendukung kewajiban meng-*qadha* yaitu:

³¹ Ahmad asy-Syarbasyi, *Yas Alunaka fid-Din wa al-Hayyah*, (jakarta: Lentera, 2000), h.

³² Zakaria Anshari, *Syarah Manhaj at-Thulab*, (Daarul Fikri: Beirut). Juz I, h. 158

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيها عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma darinya, ia berkata: “Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah SAW sungguh ibuku telah meninggal dan ia mempunyai hutang puasa satu bulan, apakah aku membayarnya untuknya?” Sabda Rasulullah SAW: “Betul, dan hutang kepada Allah SWT lebih berhak untuk ditunaikan” (HR. Bukhari)³³

Hadits di atas secara tegas menjelaskan pentingnya meng-*qadha* ibadah yang telah berlalu, sebagaimana pernyataan Rasulullah di dalam hadits di atas yang menganjurkan seseorang untuk meng-*qadha* (membayarkan) puasa untuk ibunya yang telah meninggal, hal ini menandakan bahwa ia berhutang kepada Allah, sedangkan hutang kepada manusia wajib untuk dibayar, apalagi berhutang dengan Allah. Dengan demikian, hutang kepada Allah lebih berhak segera untuk didahulukan.

Adapun yang berkewajiban meng-*qadha*’ shalat dan diperintahkan untuk membayarnya adalah:

1. Murtad

Pendapat Mazhab Syafi’iyah mengatakan bahwa hukuman bagi seorang muslim yang sempat murtad sebentar kemudian kembali masuk Islam maka dia diwajibkan untuk mengganti semua shalat yang telah ditinggalkannya selama masa murtadnya.

³³ Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Op.Cit.* Juz 9, h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila pada masa murtadnya itu dia mengerjakan shalat, maka shalatnya tidak sah karena pada saat itu dia kafir.³⁴

2. Mabuk

Orang yang mabuk dengan sengaja dan karena mabuknya dia meninggalkan shalat fardhu. Maka wajib baginya mengganti di hari yang lain ketika dia sudah sadar dari mabuknya.

3. Sengaja

Jumhur ulama sepakat bahwa ketika seseorang meniggalkan shalat karena sengaja dan tanpa udzbur syar'i, wajib baginya untuk meng-*qadha'*.

b) Tata Cara *Qadha'* Shalat Wajib Perspektif 4 Mazhab

Dalam pelaksanaan *qadha'* shalat, 4 imam mazhab memiliki beberapa ketentuan dan aturan yang berbeda, yaitu:

1. Sirr dan Jahir

Jumhur ulama Mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah sepakat bahwa sirr dan jahr dalam *qadha'* shalat mengikuti waktu asalnya. Disunnahkan melirihkan bacaan pada *qadha'* shalat dzuhur dan ashar, meskipun keduanya dilaksanakan pada malam hari. Begitu juga dalam melaksanakan *qadha'* shalat Maghrib, Isya' dan Subuh, disunnahkan mengeraskan bacaan, meskipun ketiganya dilakukan pada siang hari.

³⁴ Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Qadha' Shalat Yang Terlewat, Haruskah?* (Jakarta: UIN Raden Fatah Palembang, 2018), h. 24

Sedangkan Mazhab Syafi'iyah berpendapat mengenai sirr dan jahr dalam *qadha'* shalat dikeraskan apabila dilaksanakan pada malam hari, dan dilirihkan apabila dilaksanakan pada siang hari. Jadi, disunnahkan mengeraskan bacaan pada *qadha'* shalat dzuhur dan ashar, apabila dilaksanakan pada malam hari dan disunnahkan melirihkan bacaan pada *qadha'* shalat maghrib, isya' dan subuh, apabila dilaksanakan pada siang hari.³⁵

2. Tertib

Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang terlewat dari beberapa waktu shalat dalam satu hari yang sama, maka cara meng-*qadha'*-nya adalah dengan mengurutkan shalat-shalat berdasarkan waktunya. Waktu yang lebih awal maka di-*qadha'* lebuah dulu, dan waktu yang belakang di-*qadha'* belakangan.

Yang menjadi dasar pendapat para ulama tersebut adalah ketika Rasulullah SAW terlewat empat waktu shalat dalam satu hari yang sama, dan beliau meng-*qadha'*-nya sesuai urutan waktunya, mulai dari *qadha'* shalat dzuhur, ashar, maghrib dan isya'.

إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَعَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ
يَوْمَ الْخُنْدِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمْرَبَلَالاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ
فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى
العِشَاءَ

³⁵ Ibid. h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artiya: “Dari Nafi’ dari Abi Ubaidah bin Abdillah, telah berkata Abdullah, “Sesungguhnya orang-orang musyrik telah meyibukkan Rasulullah SAW sehingga tidak bisa mengerjakan empat shalat sangat gelap. Kemudian beliau SAW memerintahkan Bilal untuk melantunkan adzan diteruskan iqamah. Maka Rasulullah SAW mengerjakan shalat dzuhur. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat ashar. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat isya.” (HR. At-Tirmizy dan An-Nasa’i).³⁶

Dari hadits di atas, para ulama tidak lagi mengharuskan *qadha’* shalat dilakukan dengan tertib sesuai urutannya apabila jumlah shalat yang di-*qadha’* sangat banyak. Maka, ada ulama yang memperbolehkan shalat yang sama dikerjakan beberapa kali, berdasarkan waktunya.³⁷

B. Biografi Imam Malik dan Imam asy-Syafi’i

1. Biografi Imam Malik

a. Latar Belakang Kelahiran Imam Malik

Imam Malik adalah salah seorang tokoh ulama dan Imam kedua dari imam empat mazhab. Imam Malik bin Anas digolongkan ke sebuah kabilah Yaman, yaitu dzul-Ashbahy..³⁸

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amru bin al-Harits (Dzu Asbah) bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syadad bin Zur’ah.

³⁶ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975 M), h. 337

³⁷ *Ibid*, h. 61

³⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Ummul qura, 2018) Ce-IV, h. 176

Nama lengkap Anas bin Malik (ayahanda Imam Malik) adalah Anas bin Malik bin an-Nadhar bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghunam bin Adiy bin an-Najjar al-Anshari al-Khazraji. Beliau merupakan generasi Tabi'in, sedangkan Imam Malik ialah termasuk generasi Tabiut Tabi'in. Ibunda Imam Malik bernama Aliyah binti Syuraik al-Azdiyah.

Imam Malik bin Anas lahir di kota Madinah. Dalam riwayat yang masyhur beliau dilahirkan pada tahun 93 H (712 M). Sebagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengalami dua kekhalifahan Islam selama hidupnya yaitu Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Beliau lahir pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdil Malik seorang Khalifah Bani Umayyah yang ke-7. Sebagian yang lain menyebutkan beliau lahir di masa pemerintahan al-Walid bin Abdil Malik khalifah yang ke-6.³⁹

Imam Malik tumbuh besar di sebuah keluarga yang disibukkan dengan ilmu atsar, serta lingkungan yang keseluruhannya adalah atsar dan hadits. Adapun rumahnya sendiri, merupakan rumah yang disibukkan oleh ilmu hadits, telaah atsar-atsar, kabar-kabar, serta fatwa-fatwa para Sahabat.

Pada usia Malik bin Anas yang masih belia ia sudah mampu menghafal al-Qur'an. setelah menghafal al-Qur'an kemudian ia menghafal hadits. Malik bin Anas mendapatkan dukungan dan

³⁹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) Cet. 1, h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



motivasi untuk menghafal hadits-hadits Rasulullah Saw dari lingkungan tempat tinggal dan kota Madinah. Oleh sebab itu, beliau meminta izin kepada keluarganya untuk menghadiri majelis-majelis para ulama guna menuntut ilmu. Kemudian ibunda Malik bin Anas memakaikan pakaian yang paling baik serta memakaikan sorban dan berkata kepadanya “Sekarang pergilah dan tulislah ilmu!” Ibunya juga pernah berakata kepadanya “Pergilah ke tempat Rabi’ah! (Rabi’ah Ar-Ra’yi). Lalu pelajarilah ilmunya terlebih dahulu sebelum adabnya.”⁴⁰

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad, Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah yang mendapat julukan Umm al-Mu’minin). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab al-Muwatta’.

Imam Malik dikenal sebagai seorang mujtahid yang kuat pendiriannya dan konsisten terhadap hasil ijtihadnya meskipun harus kontradiktif terhadap kebijakan rezim penguasa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya cobaan yang menimpa beliau pada masa Bani Abbasiyah, yakni pada Pemerintahan Abu Ja’far Al-Manshur.

⁴⁰ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Op.Cit*, h. 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebanyakan riwayat menyatakan bahwa cobaan yang menimpa beliau terjadi pada tahun 146 H. Ada juga yang mengatakan tahun 147 H. Penyebab yang paling masyhur mengenai cobaan yang menimpa Imam Malik yakni, bahwasanya beliau menyampaikan sebuah hadits, “Tidak ada talak bagi orang yang sedang dipaksa.” Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah Saw:

عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قل : قل رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الله تجاوز عنكمي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya: “Dari Abu Zar al-Ghifari r.a berkata : berkata Rasulullah saw Sesungguhnya Allah melewatkan hukuman terhadap hambanya itu bersalah, lupa dan karena sesuatu yang dipaksakan kepadanya.”⁴¹

Hadits ini menjadi landasan bahwa orang yang menjatuhkan talak karena dipaksa maka talaknya tidak jatuh, dengan demikian para pengompromi mengambil hadits ini sebagai hujjah kemudian disebarluaskan pada waktu terjadinya pemberontakan Muhammad bin Abdullah bin Hasan di Madinah. Para musuh Abu Ja'far Al-Manshur menjadikan hadits ini sebagai hujjah karena dengan hadits tersebut pihak musuh akan menolak perjanjian baiat Abu Ja'far Al-Manshur lantaran mereka dipaksa.

⁴¹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), h. 642.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Jarir, seorang ahli sejarah, berpendapat bahwa Imam Malik menyampaikan hadits ini sebagai dorongan untuk membaiat Muhammad bin Abdullah, karena diriwayatkan Imam Malik telah memberikan fatwa kepada manusia dengan pembaiatannya. Dikatakan kepada beliau, “Sesungguhnya pada leher-leher kami ada baiat al-Manshur.” Kemudian beliau menjawab “Sesungguhnya kalian hanyalah orang-orang yang dipaksa. Sementara tidak ada baiat bagi orang yang dipaksa.”

Pada saat itu juga orang-orang membaiat Muhammad bin Abdullah karena ucapan Imam Malik. Beliau dicambuk karena menyampaikan hadits ini pada saat terjadinya pemberontakan Muhammad bin Abdullah di kota Madinah. Beliau menyampaikan dan meriwayatkan hadits ini, lalu manusia menukil periwayatannya. Kemudian orang-orang mengikhtisarkan hadits tersebut bahwa beliau membolehkan untuk melepaskan diri dari pembaiatan Al-Manshur disebabkan adanya paksaan. Kemudian dengan keadaan yang seperti itu, orang-orang licik melakukan tipu daya terhadap Imam Malik dengan menyampaikan hal itu kepada gubernur Madinah sehingga beliau dijatuhi hukuman cambuk.

Penyebab cobaan yang menimpa beliau yang sesungguhnya bukan karena beliau menyampaikan hadits tersebut. Akan tetapi, karena beliau menyampaikan hadits itu pada saat terjadi fitnah. Kemudian, apa yang beliau sampaikan digunakan oleh para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemberontak untuk menghasut manusia agar melakukan pemberontakan, dengan memanfaatkan kedudukan Imam Malik sebagai ulama dan mufti. Oleh sebab itu, orang-orang yang membenci para ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki kesempatan untuk melakukan tipu daya terhadap Imam Malik. Beliau telah dilarang menyampaikan hadits tersebut, tetapi ia tidak mematuhi apa yang diperintahkan terhadapnya hingga ia disiksa.

Imam Malik meninggal pada hari Ahad, 14 Rabi'ul Awwal tahun 179 H. Menurut sebagian pendapat, tahun 169 H) di Madinah.

b. Guru-guru dan murid-murid Imam Malik

Pada saat menuntut ilmu Imam Malik memiliki banyak guru. Imam an-Nawawi (w 676 H) menyebutkan,

وقال الإمام أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولقي في كتابه الرسالة المصنفة في بيان سبل السنة المشرفة: أخذ مالك على تسعمائة شيخ، منهم ثلاثمائة من التابعين، وستمائة من تابعيهم ممن اختاره، وارضى دينه، وفقهه، وقيامه بحق الرواية وشروطها، وخلصت الثقة به، وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا يعرفون الرواية

Artinya: “Imam Abu al-Qasim Abdu al-Malik bin Zaid bin Yasin ad-Daulaqui berkata dalam kitabnya ar-Risalah al-Mushannafah fi Bayani Subulis Sunnah al-Musyarrafah: ”Imam Malik mengambil ilmu dari 900 orang guru, 300 diantaranya dari generasi tabi'in, dan 600 dari generasi tabiut tabi'in. Guru yang dipilihnya adalah yang dia ridhai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agamanya, ilmu fikihnya, konsistensinya terhadap syarat-syarat dalam meriwayatkan hadits, mereka bisa dipercaya dalam meriwayatkannya, dan Malik tidak berguru kepada orang yang tidak mengerti ilmu riwayat meskipun ia termasuk ahli agama dan kebaikan.”⁴²

Guru-guru Imam Malik adalah orang-orang yang ia pilih, dan pilihan beliau berdasarkan ketaatan beragama, ilmu fikih, cara meriwayatkan hadits, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Dan diantara gurugurunya yang terkenal adalah:

- a) Abu Radih Nafi bin Abd al-Rahman
 Dalam bidang al-Qur’an, Imam Malik belajar membaca dan menghafal al-Qur’an sesuai dengan pokok-pokok ilmu tajwid yang baku dari ulama yang terkenal dan sangat terkenal dalam bidang ini hingga masa sekarang.
- b) Nafi’ Maula Abdullah bin Umar
 Nafi’ merupakan seorang ulama hadits yang besar pada masa awal kehidupan Imam Malik. Nafi’ belajar ilmu hadits dari gurunya yang masyhur (Abdillah ibn Umar) karena pada mulanya Nafi’ adalah seorang budak yang dimerdekakannya setelah 30 tahun melayaninya. Orang yang mengetahui kedudukan Abdullah ibn Umar dalam Khasanah hadits maka akan memahami betapa beruntungnya Nafi’ dapat belajar dari tokoh yang sedemikian besar.⁴³
- c) Rabiah bin Abdul rahman (Rabiah al-Ray)

⁴² Wildan Jauhari, *Op.Cit.*, h. 10

⁴³ Abdurrahman L. Doi, *Inilah Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), Cet. I, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Imam Malik berguru kepada beliau ketika masa kecil. Imam Malik banyak mendengarkan hadits-hadits Nabi Saw dari beliau. Selain itu beliau juga merupakan guru Imam Malik dalam bidang Hukum Islam.

d) Muhammad bin Yahya al-Anshari

Beliau merupakan guru Imam Malik. Beliau juga termasuk kedalam kelompok tabi'in dan biasa mengajar di masjid Nabawi Madinah.

Secara umum diantara murid Imam Malik yang paling terkenal adalah Imam asy-Syafi'i. Namun ada beberapa murid Imam Malik yang menyebarkan pendapat-pendapatnya dan menyokong lagi membangun mazhabnya dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Di Mesir Abu Abdillah,
 - a) Abdurrahman bin al-Qasim. Berguru kepada Imam Malik selama dua puluh tahun dan juga berguru kepada Imam al-Laits bin Sa'ad (w 175 H) seorang faqih negeri Mesir. Ibnu Qasim seorang mujtahid mutlak.
 - b) Ibnu Qasim juga yang meneliti dan mengoreksi kitab al-Mudawwanah. Kitab ini merupakan referensi utama dalam mazhab Malikiyah, kemudian diurutkan sesuai pembahasan fikih lalu dikenal dengan Mudawwanah Sahnun oleh Sahnun al-Maghribi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb bin Muslim. Lahir tahun 125 H dan wafat tahun 197 H, berguru kepada Imam Malik selama dua puluh tahun, kemudian menyebarkan mazhab Maliki ke seantero Mesir.
- d) Asyhab bin Abdil Aziz al-Qaisi. Lahir tahun 150 H. Asyhab wafat delapan belas hari setelah wafatnya Imam As-Syafi'i yakni pada tahun 204 H. Berguru kepada Imam Malik dan Laits. Asyhab dijuluki sebagai guru besar bidang fikih negeri Mesir setelah Ibnu Qasim. Beliau juga meriwayatkan kitab Mudawwanah langsung dari gurunya.
- e) Abu Muhammad, Abdullah bin Abdil Hakam. Wafat tahun 214 H. Beliau termasuk murid Imam Malik yang paling menguasai perbedaan pendapat dalam mazhab Malikiyah.
- f) Ashbagh bin al-Faraj al-Umawi. Wafat tahun 225 H, berguru kepada Ibnu Qasim, Ibnu Wahb dan Asyhab.
- g) Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam. Wafat tahun 268 H. Berguru kepada ayahnya dan murid senior Imam Malik yang lainnya termasuk kepada Imam as-Syafi'i.
- h) Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad. Wafat tahun 269 H. Memiliki karya yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Malikiyah karena menghimpun banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



permasalahan dalam mazhab, lengkap dan terpercaya. Karya ini dikenal dengan al-Muwaziyah.

- 2) Di Afrika Utara dan Andalusia
 - a) Abu al-Hasan, Ali bin Ziyad at-Tunisi. Wafat tahun 183 H, berguru kepada Imam Malik dan al-Laits. Abu Hasan dijuluki fakihnya Afrika.
 - b) Abu Abdillah, Ziyad bin Abdirrahman al-Qurtubi. Wafat tahun 193 H. Beliau termasuk orang pertama yang menyebar mazhab Malikiyah di Andalusia. Menyimak dan mendaras kitab al-Muwaththa' dari Imam Malik. Beliau dijuluki Syabthun.
 - c) Isa bin Dinar al-Qurtubi al-Andalusi. Wafat tahun 212 H. Seorang fakih negeri Andalusia.
 - d) Asad bin al-Furat bin Sinan at-Tunisi. Lahir tahun 145 H dan wafat tahun 213 H. Selain ahli fikih beliau juga seorang pemimpin pasukan di medan jihad, mati syahid di Sarqusah. Berguru kepada Imam Malik (fikih Madinah), Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan (fikih Irak). Karyanya al-Asadiyah yang menjadi rujukan untuk kitab Mudawwanah Sahnun.
 - e) Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laits. Wafat tahun 234 H. Menyebarkan mazhab Malikiyah di Andalusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as-Sulami. Wafat tahun 238 H. Menyebarkan mazhab Malikiyah setelah Yahya bin Yahya.
- g) Sahrūn, Abdus Salam bin Said at-Tanukhi. Wafat 240 H. Berguru kepada banyak ulama di Madinah dan Mesir. Kitabnya *Mudawwanah Sahnun*.

3) Hijaz dan Irak

- a) Abu Marwan, Abdul Malik bin Abi Salamah al-Majisun. Wafat tahun 212 H. Seorang mufti kota Madinah pada masanya.
- b) Ahmad bin al-Mu'adzdzal bin Ghilan al-Abdi. Seorang fakih mazhab Malikiyah di Irak.
- c) Abu Ishaq, Ismail bin Ishaq al-Qadhi. Wafat tahun 282 H. Asalnya dari kota Basrah kemudian pindah ke kota Baghdad. Berguru kepada Ibnu al-Mu'adzdzal.⁴⁴

c. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Imam Malik merupakan Imam yang memiliki perbedaan istinbath hukum dengan Imam Mazhab lainnya. Imam Malik sebenarnya belum menuliskan Hukum Islam, dasar-dasar fiqhiyah yang menjadikan pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul

⁴⁴ Wildan Jauhari, *Op. Cit.* h. 16

sesudah itu, mengumpulkan dasar-dasar fiqhiyah Imam Malik kemudian menulisnya.⁴⁵

Dasar-dasar fiqhiyah itu tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, akan tetapi memiliki kesinambungan pemikiran, paling tidak beberapa isyarat itu dapat di jumpai dalam fatwa-fatwa Imam Malik dalam bukunya “al-Muwaththa” dan di dalamnya secara jelas Imam Malik menerangkan beliau mengambil “tradisi orang-orang di Madinah” sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur’an dan as-Sunnah. Bahkan ia mengambil hadits munqathi’ dan mursal selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.⁴⁶

Jadi, metode ijtihad Imam Malik adalah apabila beliau tidak mendapat suatu nash di dalamnya maka ia mencarinya di dalam sunnah perkataan Rasulullah Saw, fatwa-fatwa sahabat, putusan hukum mereka dan perbuatan penduduk Madinah. Setelah sunnah dan berbagai cabangnya barulah dipakai “qiyas.” Walaupun para ulama hadits yang ditemui oleh Imam Malik termasuk kelompok ulama tradisional yang menolak pemakaian akal dalam kajian hukum, namun pengaruh Rabi’ah bin Yahya bin Sa’id tetap kuat pada corak kajian fiqhnya. Hal ini dapat dilihat pada metodologi kajian hukum mazhab Malik yang bersumber pada: al-Qur’an,

⁴⁵ Mu’min A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: sebuah pengantar*, (Surabaya: risalah gusti, 1995), h. 36

⁴⁶ *Ibid.* h. 96-97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits, tradisi masyarakat Madinah, fatwa sahabat, qiyas, masalah mursalah, istihsan, saad al-dzari'ah.

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan Imam Malik bin Anas mendasarkan fatwanya kepada kitabullah, sunnah yang beliau pandang shahih, amal ahli Madinah, qiyas, istihsan.⁴⁷

Menurut as-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqot menyimpulkan dasar-dasar Imam Malik ada empat yaitu al-Qur'an, Hadits, ijma', ra'yu. Sedangkan fatwa sahabat dan amal ahli Madinah digolongkan dalam sunnah. Ra'yu meliputi masalah mursalah, saad al-dzari'ah, adat ('urf), istihsan dan istishab. Secara garis besar, dasar-dasar Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) al-Qur'an

al-Qur'an Adalah kalam Allah yang diturunkan dengan perantara malaikat jibril kepada nabi Muhammad Saw. dengan bahasa arab dan membacanya merupakan ibadah. Dalam mengambil hukum di dalam al-Qur'an beliau berdasarkan atas dzahir nash al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum al-muwafaqoh dan mahfum aula dengan memperhatikan illatnya.⁴⁸

⁴⁷ Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Riski, 1997), h.88

⁴⁸ Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:kencana,2017) Cet ke-7,.h.75

2) Sunnah (Hadits)

Sunnah (Hadits) ialah segala perkataan, perbuatan dan taqir (ketetapan) Nabi Muhammad Saw. yang berkaitan dengan hukum. Dalam mengambil hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam mengambil hukum di dalam al-Qur'an. Beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada dzahir sunnah (sunnah Mutawatir atau masyhur).

3) Amal Ahli Madinah

Imam malik memberikan kedudukan yang penting bagi perbuatan orang-orang Madinah, sehingga kadang-kadang mengenyampingkan hadits ahad, karena amalan ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedangkan hadits ahad merupakan pemberitaan perorangan. Apabila pekerjaan itu bertentangan dengan dan pekerjaan orang Madinah, menurut pandangannya sama kedudukannya dengan yang diriwayatkan mereka, dimana mereka mewarisi pekerjaan tersebut dari nenek moyang mereka secara berurutan sampai kepada para sahabat.

Imam Malik menggunakan dasar amal ahli Madinah karena mereka paling banyak mendengar dan menerima hadits. Amal Ahli Madinah yang digunakan sebagai dasar hukum merupakan hasil mencontoh Rasulullah Saw. bukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Ijtihad ahli Madinah, serta amal ahli Madinah sebelum terbunuhnya Usman Bin Affan.⁴⁹

4) Fatwa sahabat

Fatwa sahabat merupakan fatwa yang berasal dari sahabat besar yang didasarkan pada al-naql. Dan fatwa sahabat itu berwujud hadits yang wajib diamalkan, karena menurut Imam Malik sahabat tersebut tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari rasulullah SAW, dalam hal ini Imam Malik mensyaratkan fatwa sahabat tersebut harus tidak bertentangan dengan hadits marfu'.

5) Qiyas

Qiyas adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya⁵⁰. Dengan kata lain qiyas merupakan menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nashnya karena adanya kesamaan dua kejadian itu di dalam "illat hukum". Dan qiyas ini merupakan pintu awal dalam ijtihad untuk menentukan hukum yang tidak ada nashnya baik dalam al-Qur'an atau sunnah.

6) Maslahah Mursalah

⁴⁹ *Ibid*, h..76

⁵⁰ *Ibid*, h.118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Dengan kata lain, maslahah mursalah yaitu memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang menolak makhluk. Sedangkan istihsan adalah menurut hukum dengan mengambil maslahah yang merupakan bagian dalam dari dalil yaitu bersifat kulli (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidla al-mursal* dari pada qiyas, sebab menggunakan istihsan itu, bukan berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

Dalam hal ini, ketika Imam Malik menemui sebuah kasus dan tidak menemukan pemecahnya pada al-Qur'an, sunnah dan ijma' sahabat Madinah. Maka ia menqiyaskan kasus yang baru itu dengan kasus yang mirip yang pernah terjadi. Jika pada kasus terdapat banyak illat (sebab, alasan) yang serupa atau hampir serupa. Akan tetapi jika hasil pengqiyasan itu ternyata berlawanan dengan kemaslahatan umum, baginya lebih baik menetapkan keputusan hukumnya atas dasar prinsip kemaslahatan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Imam Malik menggunakan masalah mursalah pada kepentingan yang sesuai dengan semangat syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya serta pada kepentingan yang bersifat dharuriyat (meliputi pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan).

7) Istihsan

Metode Istihsan hukum yang dipakai Imam Malik adalah Masalah yang bersifat umum bukan sekedar Masalah yang hanya berlaku untuk orang tertentu.⁵¹ Selain itu masalah tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Nash (baik al-Qur'an maupun Sunnah).

8) Saad al-Dzari'ah

Saad al-Dzari'ah artinya menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.⁵² Imam Malik menggunakan Saad al-Dzari'ah sebagai landasan dalam menetapkan hukum, karena menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau larangan, hukumnya haram. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

d. Karya Imam Malik

Seluruh ahli ilmu sepakat bahwa buah karya terbaik Imam Malik adalah kitab al-Muwaththa'. Namun kitab ini bukan satu-

⁵¹ Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit*, h. 135

⁵² *Ibid*, h. 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya karya dari Imam Malik, berikut uraian sebagian kecil karya Imam Malik yang lainnya:

- 1) Risalah fi al-Qadr wa ar-Radd ‘ala Qadariyah
- 2) Kitab fi an-Nujum: Hisab Madar az-Zaman wa Manazil al-Qamar. Sebuah kitab yang dijadikan dasar dalam bidang perbintangan (astronomi), terutama oleh Abu Muhammad Abdullah bin Masrur al-Faqih.
- 3) Risalah fi al-Aqdhiyyah. Satu risalah sebanyak sepuluh yang sengaja dipersembahkan oleh Imam Malik kepada para qadhi.
- 4) Risalah fi al-Fatwa. Risalah ini ditulis untuk Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif.
- 5) Risalah fi al-Adab wa al-Mawa’idh. Sebuah risalah yang ditulis untuk Harun ar-Rasyid dikemukakan ke publik pertama kali di Andalusia oleh Ibnu Habib.
- 6) At-Tafsir li Gharib al-Quran. Karya Imam Malik yang keberadaannya dinyatakan oleh Khalid bin Abdirrahman al-Makhzumi.
- 7) Risalah fi Ijma’ Ahl al-Madinah. Sebuah risalah yang ditulis Imam Malik untuk al-Laits bin Sa’ad.
- 8) Kitab as-Siyar. Kitab yang disahihkan wujudnya oleh al-Qasim.⁵³

⁵³ Wildan Jauhari, *Op.Cit.*, h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Biografi Imam asy-Syafi'i

a. Latar Belakang Kelahiran Imam asy-Syafi'i

Dalam riwayat yang masyhur di kalangan ahli sejarah, Imam asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 H di kota Gaza. Ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Aqsalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Gaza lebih kurang tiga kilometer dan tidak pula jauh dari Baitul Maqdis, dan ada juga yang pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di Yaman.⁵⁴ Imam asy-Syafi'i lahir pada tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal dunia.

Nama asli Imam asy-Syaf'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdi Manaf al-Quraisyi (berkebangsaan Quraisy) al-Muttalibi (keturunan Abdul Muthallib) asy-Syafi'i.

Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah Saw. pada kakek beliau, Abdu Manaf. Dan silsilah nasab beliau selanjutnya sampai kepada Adnan. Kakek beliau, Syafi', bertemu dengan Rasulullah Saw. ketika Rasulullah masih kecil. Sedangkan ayahnya, Sa'ib, adalah pembawa bendera Bani Hasyim dalam perang Badar, lalu ia tertawan dan menebus dirinya, kemudian ia masuk Islam. Ibunda Imam asy-Syafi'i berasal dari Kabilah Azad, salah satu kabilah Arab yang masih murni dan tidak termasuk

⁵⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2013) Cet ke-7, h. 141

kedalam kabilah Quraisy. Meskipun sekelompok orang fanatik terhadap Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa ibunda Imam asy-Syafi'i berasal dari kaum Quraisy Alawi. Pendapat yang benar adalah ia berasal dari kaum Azad karena riwayat-riwayat yang bersumber dari Syafi'i menegaskan bahwa ibunya berasal dari Azad.⁵⁵

Ayah Imam asy-Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibunda beliau membawanya ke Mekah pada saat umur beliau dua tahun, dan sekitar sepuluh tahun Imam asy-Syafi'i hidup seorang anak yatim.⁵⁶

Imam asy-Syafi'i yang dipanggil dengan gelar Abu Abdillah ini seorang laki-laki yang berpostur tinggi semampai, seorang penunggang kuda, dan berkulit coklat layaknya putra-putra dari Sungai Nil. Beliau berwajah cerah, jenggotnya yang bersih dan rapi ia warnai dengan pacar karena mengikuti Sunnah.

Imam asy-Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Beliau ulama mujtahid (ahli ijtihad) bidang Fiqih dan salah seorang ulama dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Imam asy-Syafi'i hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.

⁵⁵ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta: Zaman, 2007) Cet ke-1, h. 20

⁵⁶ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Op. Cit.*, h. 386

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah menjadi ulama besar dan memiliki banyak pengikut, beliau lebih dikenal dengan nama Imam asy-Syafi'i dan mazhabnya disebut Mazhab Syafi'i.

b. Pendidikan Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i belajar kepada Muslim bin Khalid al-Zinji pada saat beliau hidup ditengah-tengah masyarakat. Kemudian beliau melanjutkan pengembaraan ke Madinah untuk menemui Imam Malik meminta izin kepadanya agar diperkenankan meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum Imam Malik mengijinkannya, beliau sempat diminta untuk membaca kitab *al-Muwaththa'* dihadapannya, kemudian beliau membacanya di luar kepala.

Pada tahun 195 H beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah dengan cara ber-Munazarah dan berdebat dengan mereka, selama dua tahun berada di Baghdad kemudian beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru kepada Matrak bin Mazin dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan.

Diantara guru-guru beliau yang beraliran tradisional atau aliran hadits. Seperti Imam Malik dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam asy-Syafi'i dari berbagai aliran Fiqh tersebut membawanya ke

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam cakrawala berpikir yang luas, beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan simpatinya pandangan masing-masing mazhab tersebut, dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri.⁵⁷

Awal mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik hingga perbedaan ini berkembang sedemikian rupa kemudian ia menulis buku *Khilaf Malik* yang sebagian besar berisi ketirik terhadap pendapat (Fiqh) mazhab gurunya tersebut. Beliau juga terjun dalam perdebatan sengit dengan Mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritik-kritik Imam asy-Syafi'i terhadap kedua mazhab tersebut akhirnya ia muncul dengan mazhab baru yang merupakan sintesa antara fiqh ahli hadits dan fiqh ahli ra'yu yang benar-benar orisinal. Namun demikian yang paling menentukan orisinalitas Mazhab Syafi'i ini adalah kehidupan empat tahunnya di Mesir.⁵⁸

c. Metode Istinbath Hukum Imam asy-Syafi'i

Adapun dasar istinbath hukum Imam asy-Syafi'i sudah tertulis di dalam kitab *al-Umm* dan dapat diambil kesimpulan bahwa dasar penetapan hukum oleh Imam asy-Syafi'i antara lain:

⁵⁷ Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional Dan Modernis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 29

⁵⁸ *Ibid*, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Al-Qur'an

konsep al-Qur'an menurut Imam asy-Syafi'i adalah suatu sumber hukum yang mutlak dengan memegang zahir al-Qur'an sehingga terdapat dalil yang membawa maksud lain berdasarkan bahasa Arab dan apa yang dipahami oleh generasi salafusshaleh.

2) As-Sunnah

Imam asy-Syafi'i hanya mengambil hadits yang bersambung sanad (hadits mutawatir) dan hadits ahad dengan syarat perawi yang thiqah, sadiq, wara', dhobid, memahami apa yang diriwayatkannya, serta mendengar hadits secara langsung dari orang diambilnya. Beliau lebih teliti dalam menerima hadits karena sesudah Nabi Saw. wafat banyak ahli politik yang membuat hadits palsu untuk menguatkan posisinya sebagai pemimpin.⁵⁹

3) Ijma'

Imam asy-Syafi'i hanya menjadikan ijma' sarih sebagai hujjah. Ijma' sarih ialah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara' dengan para mujtahid menyampaikan pendapat masing-masing baik dengan lisan, tulisan dan perbuatan, seperti ijma' sahabat melantik Abu Bakar sebagai Khalifah.

⁵⁹ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), h. 59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ijma' sukuti tidak beliau jadikan hujjah karena hanya sebagian mujtahid menyatakan kesepakatan mereka tentang hukum suatu peristiwa secara nyata pada suatu masa sedangkan mujtahid yang lainnya bersikap diam, artinya tidak mengemukakan komentar setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah di kemukakan. Ia menempatkan ijma' pada urutan ketiga setelah al-Qur'an dan Sunnah.

4) Qiyas

Walaupun tidak mentakrifkan qiyas, Imam asy-Syafi'i menekankan pada empat unsur pembentuk qiyas, yaitu hukum asal, masalah cabang baru yang belum memiliki hukum, sebab hukum ('illat), dan hukum asal yang telah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada far'u.⁶⁰

d. Guru-guru dan murid-murid Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i telah berguru kepada puluhan bahkan ratusan guru mulia. Menghadiri dan mendaras pelajaran di banyak majlis ilmu dengan berbagai banyak cabang ilmu. Dari banyaknya para guru yang mulia itu, berikut beberapa nama guru yang paling berpengaruh dalam membentuk pondasi keilmuan yang kokoh serta akhlak mulia yang menghiasi diri Imam asy-Syafi'i:

⁶⁰ Al-Jamal Hassan, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 148

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hijaz

- a) Sufyan bin Uyainah, beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun Abu Muhamad al-Kufi al-Makki. Lahir di Kufah tahun 107 H dan wafat di Makkah pada tahun 198 H. Seorang Tabiut Tabi'in yang menjadi guru besar di kota Makkah dalam bidang hadits dan ilmunya. Sekaligus seorang rowi terpercaya yang disepakati para ulama. Imam asy-Syafi'i mempelajari pondasi madrasah ahli hadits, mendaras hadits, ilmu dan tafsirnya dari gurunya Sufyan bin Uyainah.
- b) Muslim bin Kholid az-Zanji, nama lengkap beliau adalah Muslim bin Kholid bin Muslim al-Qurasyi al-Makhzumi, berasal dari negeri syam. Seorang syaikh dan mufti kota Makkah di zamannya. Lebih banyak mempelajari dan mengajarkan fikih daripada hadits. Wafat pada tahun 179 H di Mekkah.
- c) Imam asy-Syafi'i belajar ilmu fikih kepada beliau. Karena kecerdasan yang ada pada diri Imam asy-Syafi'i, Syaikh Muslim bin Kholid memberinya kewenang untuk berfatwa pada usianya yang baru menginjak 15 tahun.
- d) Imam Malik bin Anas, Imamnya kota Madinah, pendiri dan pencetus mazhab Maliki, beliau adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi. Lahir pada

tahun 93 H di Madinah dan wafat di tempat yang sama pada tahun 179 H.

e) Syaikh besar di Masjid Nabawi, begitu takjim dan hormat pada hadits-hadits Nabi Muhammad Saw yang beliau ajarkan. Puncaknya ilmu penduduk Madinah saat itu, hingga dikatakan tidak seorangpun pantas berfatwa sedangkan Imam Malik masih ada di Madinah.

2. Irak

a) Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, lahir pada tahun 132 H di kota Wasit. Tumbuh dan berkembang di kota Kufah kemudian pindah ke Baghdad dan wafat di kota Ray tahun 189 H. Menimba ilmu pertama kali kepada Imam Abu Hanifah dan sempat juga menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Memiliki banyak karya tulis yang menjadi rujukan utama dalam kajian Mazhab Hanafi, diantaranya adalah kitab *Zhohir ar-Riwayat*.

b) Waki' bin al-Jarah, lahir pada tahun 129 H di kota Kufah. Seorang imam hadits di kalangan tabiut tabi'in, nama lengkap beliau adalah Waki' bin al-Jarah bin Muli bin Adiy al-Kufi. Memiliki beberapa karya dalam bidang tafsir, hadits, dan sejarah. Wafat pada tahun 197 H.

c) Abdul Wahab bin Abdul Majid ats-Tsaqofi, lahir pada tahun 110 H dan wafat tahun 194 H. Seorang ahli hadits

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terpercaya yang haditsnya diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.⁶¹

d) Diantara murid-muridnya yang terkenal yang merupakan pilar-pilar ilmu yang selalu menjaga ilmunya, yang tekun menyebarkan dan yang setia membelanya, yaitu:

3. Makkah

a) Abu Bakar al-Humaidi, seorang ulama ahli fiqh sekaligus ahli hadits yang tsiqah dan bergelar al-Hafizh.

b) Di Irak: Abu Ali al-Hasan ash-Shabbah az-Za'farani, ia adalah seorang murid yang terkenal paling fasih lisannya, dan yang paling menguasai bahasa arab. az-Za'farani juga seorang perawi kitab-kitab karya Imam asy-Syafi'i di Irak.

c) Abu Ali al-Husain bin Ali al-Karabisi, seorang ulama dan penulis yang terkenal cermat.

d) Abu Abdirrahman Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-Asy'ari al-Bashri. Ia adalah sosok yang dekat dengan Imam asy-Syafi'i dan ia juga yang pertama menggantikannya di Irak.

Di antara ulama yang menimba ilmu dari Imam asy-Syafi'i, akan tetapi tidak dikenal sebagai pengikut mazhabnya adalah:

a) Imam Ahmad bin Hambal, ia adalah salah satu di antara empat imam mazhab. asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Aku keluar

⁶¹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 21

dari Baghdad. Dan di sana aku tidak meninggalkan orang yang lebih pandai dalam ilmu fiqih, lebih wara', lebih zuhud, dan lebih alim daripada Ahmad bin Hambal.”⁶²

- b) Harmalah bin Yahya, seorang tokoh besar yang sangat dihormati. Ia meriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i di beberapa kitab yang tidak diriwayatkan oleh ar-Rabi' bin Sulaiman.
- c) Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi: Ia adalah orang yang sering diminta oleh Imam as-Syafi'i menggantikannya mengajar. Ia juga salah seorang yang sangat dicintai oleh Imam asy-Syafi'i, bahkan beliau lebih mengutamakan daripada Muhammad bin Abdillah bin al-Hakam yang juga sangat dicintainya. Imam asy-Syafi'i lebih mengutamakan kebenaran daripada teman dan rasa cinta. Oleh karena itu pendirian Imam asy-Syafi'i selamanya. Ia mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang lebih berhak atas majelisku daripada Yusuf bin Yahya. Dan si antara murid-muridku tidak ada seorang pun yang lebih pintar darinya.” Al-Buwaithi seorang ulama, faqih, lagi zuhud. Ia meninggal dunia di penjara dalam tragedi Khalqul Qur'an.
- d) Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzanni, ia seorang ulama yang tekun beribadah, ahli berdebat dengan santun, dan mampu menjelaskan masalah dengan sangat baik. Imam asy-

⁶² Alauddin Za'tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syafi'i berkata tentang al-Muzanni yang maish berumur muda, "Seandainya berdebat dengan setan, al-Muzanni sanggup mengalahkannya." Imam asy-Syafi'i juga pernah mengatakan, "al-Muzanni adalah pembela madzhabku." Al-Muzanni banyak menulis kitab tentang madzhab asy-Syafi'i di antaranya ialah *al-Mukhtashar*, dan *al-Mukhtashar ash-Shaghir*.

e) Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi al-Muadzim, seorang perawi sekaligus pelayan Imam asy-Syafi'i. Ia banyak menimba ilmu dari Imam asy-Syafi'i. Ia adalah orang terakhir yang meriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i di Mesir dan seorang perawi yang jujur dan teliti.⁶³

e. Karya Imam asy-Syafi'i

Diantara karya-karya beliau yang masyhur ialah:

1. Al-Hujjah

Sebuah kitab mazhab Syafi'i. Al-Hasan az-Za'farani menamakannya al-Hujjah karena kitab ini adalah sebagai hujjah atau dalil pendapat-pendapat Syafi'iyah dalam membantah pendapat ahli ro'yi dari kalangan fuqaha Irak.

2. Ar-Risalah

Keistimewaan kitab ini ialah merupakan kitab pertama yang ditulis tentang kaidah-kaidah ushul fiqh. Beliau menulis buku tersebut atas permintaan Abdurahman bin Mahdi.

⁶³ *Ibid*, h.28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Al-Umm

Kitab ini adalah cerminan fase akhir dari kematangan ijtihad Imam asy-Syafi'i setelah perjalanan panjangnya dalam mencari ilmu, menggali, berdebat, berdiskusi, dan merenung di Hijaz, Irak dan Mesir. Merupakan kitab Imam asy-Syafi'i yang terakhir ditulis.

Menurut Syaikh Rif'at Fauzi (seorang muhaqiq terkenal asal Mesir) isi kitab al-Umm mengandung lima poin pembahasan: *Pertama*, furu' fikih, yakni pembahasan fikih rincian terkait halal haram dan hukum berbagai perbuatan maupun benda. *Dua*, ushul fikih. *Tiga*, fikih muqoron (fikih perbandingan), *Empat*, ayat-ayat hukum dan tafsirnya. *Lima*, hadits-hadits dan atsar hukum dengan sanad bersambung sebagai dalil pembahasan hukum yang disebutkan.

4. Musnad Imam asy-Syafi'i

Ialah kitab yang berisi kumpulan hadits Nabi Saw dan atsar sahabat yang diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi'i yang disusun oleh seorang ahli hadits Abu al-Abbas al-Ashom (w 346 H).⁶⁴

⁶⁴ Wildan Jauhari, *Op.Cit.*, h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁶⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.⁶⁶

⁶⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31

⁶⁶ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129

Sumber Data

Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Aproach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁶⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah kitab *al-muwattho* karangan Imam Malik dan kitab *al-Umm* karangan Imam asy-Syafi'i.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah kitab *Fathul Qorib* karangan Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Kifayatul Akhyar* karangan Syaikh Taqiyuddin Al-Hishni, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* karangan Kementrian Wakaf Pemerintah Kuwait, yang mengkaji tentang konsep hukum meng-*qadha* shalat bagi orang yang murtad ketika kembali masuk Islam. Buku-buku yang masuk sebagai

⁶⁷ Mahmud, *Op-Cit*, h. 152

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain.⁶⁹ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

⁶⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 31

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi komparatif antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai hukum meng-*qadha* ibadah orang murtad ketika kembali masuk Islam.

E Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.⁷⁰ Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i yang berkaitan dengan hukum meng-*qadha* Ibadah orang murtad ketika kembali masuk Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁰ Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji, dan menganalisis pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang hukum meng-*qadha* shalat bagi orang yang murtad ketika kembali masuk Islam, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Imam Malik mengatakan tidak wajib meng-*qadha* shalat pada saat masa murtadnya sebab segala sesuatu bentuk ibadah yang dilaksanakan pada masa kafirnya batal (tidak sah) dan tidak diterima taubatnya. Imam asy-Syafi'i mengatakan wajib hukumnya meng-*qadha* ibadah shalat sebab dia termasuk seorang yang *mukallaf* (terbebani) dengan kewajiban shalat di masa itu. Oleh karena itu, jika dia kembali masuk Islam, maka dia wajib meng-*qadha* (mengganti) semua shalat yang pernah dia tinggalkan di masa murtadnya
2. Dalil yang digunakan Imam Malik adalah firman Allah SWT yang termaktub dalam QS. al-Baqarah 2:217 yang mengatakan bahwa muslim yang meninggalkan keyakinannya sangatlah rugi, karena jerih payah ibadahnya menjadi sia-sia, selain itu, ia akan dijerumuskan ke neraka selamanya apabila ia meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian Imam Malik berdalil pada sumber hukum hadits dalam kitabnya yang mengatakan tidak wajib untuk meng-*qadha* sebagaimana makna dari lafadz (وَلَا يُغْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ) “dan tidak diterima semua amal ibadahnya.”

Yaitu semua ibadah perkatan maupun perbuatan bagi orang murtad (kafir) tidak di terima. Maka jelas bahwa seseorang yang murtad kemudian kembali masuk Islam tidak diwajibkan untuk meng-*qadha* shalatnya.

3. Menurut analisis *muqaran* perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i terletak pada berbeda dalam menghukumi orang yang murtad. Imam Malik mengatakan bahwasanya orang yang murtad adalah orang yang kafir asli dan orang yang kafir amal ibadahnya tidak diterima ketika ia mengerjakan ibadah akan sia-sia, sehingga hukumnya tidak wajib meng-*qadha*. Kemudian Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa orang yang murtad adalah orang yang melakukan maksiat dan ia masih wajib melaksanakan shalat karena ia bukan termasuk orang yang kafir akan tetapi dalam kemaksiatannya itu ia harus bertaubat dan mengganti apa (shalat) yang ia tinggalkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi berbagai bentuk perbedaan pendapat seseorang, ulama atau guru hendaknya kita sebagai pendengar, pembaca maupun sebagai orang yang berpedidikan khususnya prodi perbandingan mazhab. Sebab perbedaan sejatinya memberi pelajaran terhadap manusia untuk terus belajar dan meluaskan ilmu. Oleh sebab itu, dalam menyikapi sebuah perbedaan hendaknya tidak fanatik buta terhadap pendapat sendiri dan menolak pendapat yang berbeda dengan pendapat sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




2. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan sepejrangan di Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan mazhab, khususnya bagi penulis sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman L. Doi, *Inilah Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990).
- Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1995).
- Abror, Khoirul. *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019)
- Abu Zaid, Faruk. *Hukum Islam Antara Tradisional Dan Modernis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
- Affudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- al-Bustami, Fuad Ifram. *al-Mu'jam Fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Darul Masyrik, 1992).
- al-Sarkhasy, Samsudin. *Al-Mabsuth*, (Beirut: Daarul Fikri, 1989).
- Anshari, Zakaria. *Syarah Manhaj at-Thulab*, (Daarul Fikri: Beirut).
- Asy-Syarbasyi, Ahmad. *Yas Alunaka fid-Din wa al-Hayyah*, (jakarta: Lentera, 2000)
- _____. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Azi Asy-Syinawi, Abdul. *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Ummul qura, 2018) Cet ke-IV.
- Azz Dahlan, Abdul, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 4.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al Islami wa adillatuhu*, (Damaskus: Daarul Fikri, 1985).
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 200).
- Efendi M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Hasan, Al-Jamal. *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).
- Ibnu Ismail al-Bukhari, Muhammad. *Shahih Bukhari*. Juz 9, (Beirut: Dar Touq an-Najah, 1422 H)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam an-Nawawi. Abdurrahim Ahmad., Umar Mujtahid., *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Jahari, Wildan. *Biografi Imam Malik*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Lentera, 2011)
- Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Kuwait*, Darus Salasil, juz XXII.
- Lupis, Ridwan. *Agama da Peradaban*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017).
- M. Shabir U, *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Aspek Jinayah Dalam Mata Pelajaran Fiqih Terhadap Perilaku Peserta Didik Pada MAN di Kota Makassar'*, *Disertasi* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2015).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020)
- Mas'ud, Ibnu. dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jiḥayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1393 H).
- Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975)
- Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, Tengku. *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Riski, 1997).
- Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: dar El-Fikr, 1401).
- Muhammad Umarah, Mustafa. *Jawahirul Bukhari*, (Jakarta: Darul Ilmu, 2006).
- Nasrullah, Imam Malik ra, *Terjemah Kitab al-Muwatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).
- Said bin Ali Al-Aqahthani, *Petunjuk Legkap Tetang Shalat*, Ter. Abdullah Haidir (Al-Maktab At-Ta'awuni Liddah'wah Wal-Irsyad bis-Sulay: Riyadh, Saudi Arabia, 2008).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sabini, Muhammad. *200 Fikih Praktis Sehari-hari* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2017)
- Sarwat, Ahmad, *Qadha' Shalat Yang Terlewat, Haruskah?* (Jakarta: UIN Raden Fatah Palembang, 2018)
- _____. *Seri Fiqh Kehidupan (3): Shalat* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011)
- Shahab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*", (Bandung: Mizan Pustaka, 2013)
- _____. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*", (Bandung: Mizan Pustaka, 2013)
- Sirry, Mu'min A. *Sejarah Fiqih Islam: sebuah pengantar*, (Surabaya: risalah gusti, 1995).
- Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, (Bandung: PT Refika Aditama, cet.1, 200).
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta: Zaman, 2007).
- Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, Terj. H Ahmad Yaman, Lc (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008)
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam), Terj. Musthofa 'Aini, Amir Hamzah Fachrudin, Kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2022).
- Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, Penerjemah: Geis Umar Bawazier, (Jakarta: al-Kautsar, 2011)
- Warson al-Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997).
- Wihartati Dawam Mahfud, Wening, Mahmudah. "Pengaruh Ketaatan Beribadah Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Uin Walisongo Semarang" 2015
- Zatari, Alaudin. *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Zanuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *“Fathul Mu’in”* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“HUKUM MENGQADHA SHALAT BAGI ORANG YANG MURTAD KETIKA KEMBALI MASUK ISLAM (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI’I)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Tety Nirwana
 Nim : 11920321881
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.A

Penguji II

Dr. H. Zainal Arifin, M.A

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

